



P E N E T A P A N
Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam Permohonan :

MANFRED HEREMBA, Tempat/Tanggal Lahir:WAGETE,21 JANUARI 1977,
Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen katolik,
bertempat tinggal di Jl.Belibis Kel.Klamalu Distrik
Mariat,Kab.Sorong;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Permohonan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, dibawah Register Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Son, tanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan setelah Pemohon membacakan permohonannya, Pemohon bertetap pada permohonannya dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi, selanjutnya Pemohon menyampaikan pencabutan perkara permohonannya secara lisan didepan persidangan dengan alasan karena akan melakukan perubahan permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 271, Jo Pasal 272 Rv) karena permohonan sifatnya *exparte* dimana hanya ada satu pihak sehingga pemohon berhak untuk mencabut permohonannya sesuai dengan keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sorong;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 Rv Jo Pasal 272 Rv, serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Perdata Nomor: 88/Pdt.P/2023/PN Son;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sorong;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,- (seratus ribu enam puluh rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, oleh LUTFI TOMU, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MARIA ENIKA INDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

MARIA ENIKA INDA, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Sumpah	Rp. 50.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah: Rp. 160.000,-

Terbilang: (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Son